



Jalan Sungai Moutong No. 08 Palu  
Email : [info@bawaslusulteng.com](mailto:info@bawaslusulteng.com)  
Laman [www.sulteng.bawaslu.go.id](http://www.sulteng.bawaslu.go.id)

---

Nomor : 044/K.ST/PM.00.01/III/2019  
Sifat : Segera  
Lamp. : -  
Perihal : **Himbauan**

Palu, 21 Maret 2019

Kepada Yth.  
**Ketua Bawaslu RI**  
di -  
Jakarta

Berdasarkan surat yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa akan dilaksanakan Dzikir Akbar, Pidato dan Deklarasi Majelis-majelis Se-Sulawesi Tengah pendukung calon Presiden RI Jokowi dan KH. Ma'ruf Amin pada Minggu 24 Maret 2019 bertempat di lapangan Abadi Kelurahan Talise Induk. Berkenaan dengan rencana kegiatan tersebut, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum menyebutkan Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu;
2. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui:
  - a. Pertemuan terbatas;
  - b. Pertemuan tatap muka;
  - c. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
  - d. Pemasangan alat pertaga di tempat umum;
  - e. Media Sosial;
  - f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
  - g. Rapat umum;
  - h. Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan
  - i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa dalam penjelasan Pasal 275 huruf (i) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan yang dimaksud dengan "kegiatan Lain" antara lain kegiatan deklarasi atau konvensi;

4. Kampanye Pemilu melalui media massa cetak, media massa elektronik, internet dan rapat umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang sebagaimana diatur dalam Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018;
5. Bahwa dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)*";
6. Berdasarkan beberapa ketentuan di atas, untuk menghindari terjadinya potensi pelanggaran Pidana Pemilu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menghimbau agar kegiatan Deklarasi yang akan dilaksanakan tidak mengarah kepada kegiatan Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 275 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KETUA,**



**Tembusan Yth. :**

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Ketua Bawaslu Kota Palu;
4. Arsip.